



**PUTUSAN**

**Nomor 456/Pdt.G/2019/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Molas (dirumah Kel. Johanis-Ali) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Lingkungan IV Kelurahan Molas (dirumah Kel. Johanis-Ali) Kecamatan Bunaken Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 456/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malalayang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/03/I/2001 tertanggal 11 Januari 2001;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2019/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai mati) dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Kost Keluarga Bapak Iko, kemudian berpindah kerumah sendiri di Kelurahan Molas sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak I** anak tersebut tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa memang sejak sekitaran awal bulan Mei 2019 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - b. Bahwa Tergugat setiap kali marah sering kali mengancam Penggugat dengan barang tajam berupa pisau;
  - c. Bahwa Tergugat sering kali melontarkan kata-kata kasar berupa hinaan maupun makian bahkan sering dilakukan didepan khalayak umum;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Oktober 2019 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas. Sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2019/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Anis Ismail) tanggal 25 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Poin 1, 2, 3, Sudah benar sesuai gugatan ;

Poin 4.a : benar cemburu karena saya sayang Penggugat ;

Poin 4.b. tidak benar mengancam dengan barang tajam, hanya kebetulan barang tajam itu (pisau) saya ambil dari atas meja kemudian saya pindahkan ke atas lemari ;

Poin 4.c. pernah 1 kali berkata kasar hinaan di depan umum ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2019/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poin 5. Sudah benar sesuai gugatan ;

Bahwa Tergugat masih ingin berumah tangga dengan Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya masih tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

- Fotokopi kutipan akta nikah 43/03/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kota Manado, tanggal 11 Januari 2001, yang telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya. bukti tersebut diberi tanda P.1

**B. Saksi**

Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang/Gojek Online, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru, Lingkunagn III, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan sekarang rumah tangga tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu perpisahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak lagi menghadirkan bukti lagi dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Mei 2019 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat setiap marah sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar berupa hinaan dan makian kepada Penggugat;

*Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui benar Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Tergugat sayang kepada Tergugat dan tidak benar Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Bahwa benar pernah satu kali Tergugat berkata kasar kepada Penggugat di depan umum, bahwa benar pada bulan Oktober 2019 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi yang bernama Kasim Tomayahu bin Ibrahim Hamzah, telah

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2019/PA.Mdo





memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya tidak mengetahui peristiwa yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa tidak dapat mendatangkan bukti dan tidak akan mengajukan bukti saksi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis tidak didukung oleh fakta atau peristiwa yang disaksikan langsung oleh saksi melainkan hanya suatu kesimpulan yang dibuat sendiri oleh saksi oleh karenanya keterangan saksi tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 308 Pasal 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti saksi di atas ditambah dengan pembuktian saksi menganut asas *nullus testis nullus testis* yang artinya menyatakan bahwa satu orang saksi tidak dapat dianggap sebagai saksi oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti saksi penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasan perceraian maka berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat;

*Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2019/PA.Mdo*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326.000,00 (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Mohamad Adam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosna Ali, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. Rahmat, MH.**

**Mohamad Adam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Rosna Ali, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.456/Pdt.G/2019/PA.Mdo